



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Panyangkalang, 25 Januari 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Gorontalo, 13 Oktober 1984 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Buk., dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2005 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. I dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 anak bernama:
    - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun;
    - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
    - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 12 Tahun;
  4. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon;
  5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :
    - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
    - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
      - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
      - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
    - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pada tahun 2015 Termohon telah menikah lagi dengan pria tersebut di atas;
    - 5.1 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;
  6. Bahwa pihak keluarga belum pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperoleh izin tertulis dari atasannya yaitu Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan pasal 9 ayat (1), maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 11 Maret 2020 dan 15 April 2020, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan atau beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

## I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso, tertanggal 06 Februari 2006, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);

## II. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah rekan satu instansi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Rumah Dinas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dalam pemeliharaan Termohon, anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lain selain terkait permasalahan hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh atasan Pemohon, namun tidak berhasil;

## 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah rekan satu instansi dan senior Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Rumah Dinas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dalam pemeliharaan Termohon, anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lain selain terkait permasalahan hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh atasan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperoleh izin tertulis dari atasannya, sehingga maksud dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan pasal 9 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim pemeriksa perkara tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2005 dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sementara anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon. Namun kemudian sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama, sehingga dengan keadaan rumah tangga tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 14 Juni 2016 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso, tertanggal 06 Februari 2006 dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sementara anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon. Namun kemudian sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak atasan Pemohon, namun tidak berhasil, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* dan telah pula menguatkan bukti permulaan dari Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sementara anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon.

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun kemudian sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak atasan Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sementara anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon. Namun kemudian sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlibat hutang diluar sepengetahuan Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah seseorang datang menagih pembayaran hutang tersebut di asrama, maka Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari atasan Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Hlm. II dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *13 Mei 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *20 Ramadhan 1441 Hijriah*, **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Jafar M. Naser, S.H.I.**,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 445.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)